



**PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN
PANJATAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN PANJATAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO**



LURAH PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJATAN NOMOR 10 TAHUN
2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjatan tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Desa Panjatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Panjatan;
19. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun 2021;
21. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN

Dan

LURAH PANJATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANJATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJATAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggran 2021 semula berjumlah Rp. 1.377.245.533,-(satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp.10. 590.226,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.1.387.835.779,-(satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|
| 1. | Pendapatan Kalurahan | |
| | a. Semula | Rp. 1.377.245.553,- |
| | b. Bertambah/(berkurang) | Rp. 10.590.226,- |
| | Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.387.835.779,- |
| 2. | Belanja Kalurahan | |
| | a. Semula | Rp. 1.431.245.553,- |
| | c. Bertambah/(berkurang) | Rp. 37.809.626,- |
| | Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. 1.469.055.179,- |
| | Surplus/(Defisit)setelah perubahan | Rp. (27.219.400),- |
| 3. | Pembiayaan Kalurahan | |

3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	54.000.000,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	27.219.400,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	81.219.400,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Lembaran Kalurahan Panjatan.

Ditetapkan di : Panjatan

pada tanggal : 23 Februari 2021



Diundangkan di : Panjatan
pada tanggal : 23 Februari 2021
CARIK PANJATAN

DANY NUGROHO SAPUTRO
LEMBARAN KALURAHAN PANJATAN TAHUN 2021 NOMOR : 5

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN
DAN
LURAH PANJATAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 8/II/BPK/TAHUN 2021
NOMOR : 5/II/PKAl/TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJATAN NOMOR
10 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini, sabtu tanggal dua puluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Panjatan.dalam rapat paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan,

MENYEPAKATI BERSAMA,

Rancangan Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan
Kabupaten Kulon Progo
tentang

**Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor
10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2021**

MENJADI

Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo
tentang

**Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 10 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2021**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo.


Ketua BPK Panjatan
MARSONO


Lurah Panjatan
SUHARTANA

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PANJATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMIULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.349.145.553,00	1.359.735.779,00	10.590.226,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.377.245.553,00	1.387.835.779,00	10.590.226,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	470.028.198,00	485.247.448,00	15.219.250,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	382.907.500,00	431.648.300,00	48.740.800,00	
5.3.	Belanja Modal	481.324.850,00	220.201.750,00	(261.123.100,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	96.965.005,00	331.957.681,00	234.972.676,00	
	JUMLAH BELANJA	1.431.245.553,00	1.469.055.179,00	37.809.626,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.000.000,00)	(81.219.400,00)	(27.219.400,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Panjatana, 23 Februari 2021

Lurah Panjatana



SUHARTANA

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PANJATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa		25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa		14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa		5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		1.349.145.553,00	1.359.735.779,00	10.590.226,00	
4.2.1.	Dana Desa		770.870.000,00	770.870.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		66.414.618,00	71.657.834,00	5.243.216,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		511.860.935,00	517.207.945,00	5.347.010,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
4.3.5.	Kontribusi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		1.377.245.553,00	1.387.835.779,00	10.590.226,00	
2.	BELANJA					
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		537.397.898,00	657.617.948,00	20.220.050,00	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		563.762.198,00	678.881.448,00	115.119.250,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		48.114.890,00	50.732.640,00	2.617.750,00	
1.1.01	Belanja Pegawai		48.114.890,00	50.732.640,00	2.617.750,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		362.736.408,00	374.950.408,00	12.214.000,00	
1.1.02	Belanja Pegawai		362.736.408,00	374.950.408,00	12.214.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.714.400,00	20.714.400,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	20.714.400,00	20.714.400,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PI)	90.960.000,00	90.860.000,00	(100.000,00)	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	90.960.000,00	90.860.000,00	(100.000,00)	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	37.462.500,00	38.850.000,00	1.387.500,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	37.462.500,00	38.850.000,00	1.387.500,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan)	2.774.000,00	2.774.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	2.774.000,00	2.774.000,00	0,00	
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	10.572.200,00	12.861.000,00	2.288.800,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.847.200,00	3.847.200,00	0,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.847.200,00	3.847.200,00	0,00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	6.725.000,00	9.013.800,00	2.288.800,00	
1.2.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.288.800,00	2.288.800,00	
1.2.03	Belanja Modal	6.725.000,00	6.725.000,00	0,00	
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	11.535.500,00	14.347.500,00	2.812.000,00	
1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelaya	6.650.000,00	6.150.000,00	-500.000,00	
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
1.3.01	Belanja Modal	3.900.000,00	6.400.000,00	2.500.000,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.885.500,00	5.197.500,00	312.000,00	
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	4.885.500,00	5.197.500,00	312.000,00	
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	46.524.500,00	46.524.500,00	0,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (10.270.000,00	10.270.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	10.270.000,00	10.270.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdis retribusi warga dan la	2.013.000,00	2.013.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	2.013.000,00	2.013.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	AHGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP-JMDs, RKP/Des dan lain-lain)		3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa		3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ L		4.743.000,00	4.743.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa		4.743.000,00	4.743.000,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (la		1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa		1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		22.818.500,00	22.818.500,00	0,00	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa		1.818.500,00	1.818.500,00	0,00	
1.4.08	Belanja Modal		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen data		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.4.11	Belanja Barang dan Jasa		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan		5.003.500,00	5.003.500,00	0,00	
1.5.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agr		1.428.500,00	1.428.500,00	0,00	
1.5.02	Belanja Barang dan Jasa		1.428.500,00	1.428.500,00	0,00	
1.5.07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **		3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	
1.5.07	Belanja Barang dan Jasa		3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		459.785.550,00	219.857.700,00	(239.917.950,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan		76.170.400,00	76.170.400,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		40.972.000,00	40.972.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa		40.972.000,00	40.972.000,00	0,00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dan seterusnya)		6.491.400,00	6.491.400,00	0,00	
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.1.02	Belanja Modal		2.491.400,00	2.491.400,00	0,00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat		26.077.000,00	26.077.000,00	0,00	
2.1.06	Belanja Modal		26.077.000,00	26.077.000,00	0,00	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Hon		2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00		
2.2	Sub Bidang Kesehatan	<u>71.225.000,00</u>	<u>91.788.500,00</u>	<u>20.563.500,00</u>		
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas L	64.235.000,00	64.235.000,00	0,00		
2.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	64.235.000,00	64.235.000,00	0,00		
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan untuk Masyarakat Tenaga Ke	2.613.000,00	2.613.000,00	0,00		
2.2.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.613.000,00	2.613.000,00	0,00		
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.377.000,00	4.940.500,00	20.563.500,00		
2.2.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.377.000,00	4.940.500,00	20.563.500,00		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>94.279.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(94.279.550,00)</u>		
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	16.556.650,00	0,00	(16.556.650,00)		
2.3.11	5.3. Belanja Modal	16.556.650,00	0,00	(16.556.650,00)		
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gor	77.723.000,00	0,00	(77.723.000,00)		
2.3.14	5.3. Belanja Modal	77.723.000,00	0,00	(77.723.000,00)		
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	<u>227.110.800,00</u>	<u>50.908.800,00</u>	<u>(176.201.800,00)</u>		
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	39.802.800,00	39.802.800,00	0,00		
2.4.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	39.802.800,00	39.802.800,00	0,00		
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gor	176.201.800,00	0,00	(176.201.800,00)		
2.4.13	5.3. Belanja Modal	176.201.800,00	0,00	(176.201.800,00)		
2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (L	11.106.000,00	11.106.000,00	0,00		
2.4.16	5.2. Belanja Barang dan Jasa	11.106.000,00	11.106.000,00	0,00		
2.6	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Balho I	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
2.6.02	5.3. Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<u>40.735.000,00</u>	<u>96.411.500,00</u>	<u>25.576.500,00</u>		
3.1	Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	<u>2.980.000,00</u>	<u>28.656.500,00</u>	<u>25.576.500,00</u>		
3.1.02	Pengutan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh F	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	4	5		
1	3				6	7
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	
3.1.05	5.2.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	0,00	25.676.500,00	25.676.500,00	
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.676.500,00	25.676.500,00	
3.2	5.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.407.000,00	16.407.000,00	0,00	
3.2.01	5.2.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.407.000,00	16.407.000,00	0,00	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.407.000,00	16.407.000,00	0,00	
3.3	5.2.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	
3.3.04	5.2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Miliik Desa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	
3.4	5.2.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.078.000,00	12.078.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Pembinaan PKK	5.488.000,00	5.488.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.488.000,00	5.488.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	
4.		Bidana Pemberdayaan Masyarakat	186.342.000,00	183.200.350,00	5.858.350,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	137.940.000,00	137.940.000,00	0,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saruran Irigasi Tersier/Sederhana	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	
4.2.04		Belanja Barang dan Jasa	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	130.450.000,00	130.450.000,00	0,00	
4.2.06		Belanja Modal	130.450.000,00	130.450.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.066.000,00	3.066.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	3.066.000,00	3.066.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	3.066.000,00	3.066.000,00	0,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>17.595.000,00</u>	<u>17.595.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	<u>10.215.000,00</u>	<u>10.215.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	10.215.000,00	10.215.000,00	0,00	
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas (penyandang disabilitas)	<u>7.380.000,00</u>	<u>7.380.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.03	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	
4.5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>8.541.000,00</u>	<u>8.541.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.6.02	Pelatihan Pengefektifan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	<u>8.541.000,00</u>	<u>8.541.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.6.02	Belanja Barang dan Jasa	8.541.000,00	8.541.000,00	0,00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	<u>19.200.000,00</u>	<u>26.058.350,00</u>	<u>6.858.350,00</u>	
4.7.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	<u>19.200.000,00</u>	<u>26.058.350,00</u>	<u>6.858.350,00</u>	
4.7.02	Belanja Modal	19.200.000,00	26.058.350,00	6.858.350,00	
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	<u>96.865.005,00</u>	<u>331.957.681,00</u>	<u>234.972.676,00</u>	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>30.385.005,00</u>	<u>34.348.265,00</u>	<u>3.963.260,00</u>	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	<u>30.385.005,00</u>	<u>34.348.265,00</u>	<u>3.963.260,00</u>	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	30.385.005,00	34.348.265,00	3.963.260,00	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>0,00</u>	<u>15.229.416,00</u>	<u>15.229.416,00</u>	
5.2.00	Keadaan Darurat	<u>0,00</u>	<u>15.229.416,00</u>	<u>15.229.416,00</u>	
5.2.00	Belanja Tidak Terduga	0,00	15.229.416,00	15.229.416,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>66.600.000,00</u>	<u>292.380.000,00</u>	<u>215.780.000,00</u>	
5.3.00	Keadaan Mendesak	<u>66.600.000,00</u>	<u>292.380.000,00</u>	<u>215.780.000,00</u>	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	66.600.000,00	292.380.000,00	215.780.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.431.245.553,00	1.469.055.179,00	37.809.626,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.000.000,00)	(81.219.400,00)	(27.219.400,00)	
3.	PEMBIAYAAN				

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Panjajatan, 23 Februari 2021

Lurah Panjajatan



SUHARTAMA




PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Form Evaluasi : PP-43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBD/DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PANJATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

STATUS APBD/DES : PERUBAH

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	485.247.448,00	95,73	464.533.048,00	95,73	20.714.400,00	4,27
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	431.648.300,00	0,64	2.774.000,00	0,64	428.874.300,00	99,36
5.3.	Belanja Modal	220.201.750,00	0,00	0,00	0,00	220.201.750,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	331.957.681,00	0,00	0,00	0,00	331.957.681,00	100,00
	Jumlah	1.469.055.179,00	31,81	467.307.048,00	31,81	1.001.748.131,00	68,19
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa		Komposisi Belanja Operasional		Komposisi Belanja Non Operasional		31,81 %	
Paraf :  Nama : SETIAWAN T.W. NIP : 197106031991011004		Paraf :  Nama : Sugiyanto NIP : 1966082619820101		Paraf :  Nama : Subhan Rahmas NIP : 196801222007011009		Tim Evaluasi APBD/Desa,	
Simpulan Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa		Ruang catatan untuk evaluator APBD/Desa :					

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

LEMBAR EVALUASI APB DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN/KOT/ : KABUPATEN KULON PROGO
 KECAMATAN : KAPANEWON PANJATAN
 DESA : PEMERINTAH KALURAHAN PANJATAN

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dan Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pertup/Perwali tentang penempatan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multyears).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujuan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa. 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :					
<p>Evaluasi dilakukan tanggal : <u>21-1-2021</u></p> <p>Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p> <p>Ketua Tim Evaluasi : <u>[Signature]</u> Nama : <u>[Signature]</u> NIP : <u>4664226487021005</u> Jabatan : <u>Kamand Pringgo</u></p>					